

REFERENSI

No. 03/ref.PKA/APBN/IX/2020

Dari APBN untuk Desa

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dari APBN Untuk Desa

Tio Riyono

I. Landasan Pengaturan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru pertama kali desa memiliki UU yang mengatur secara lengkap mengenai Desa. UU tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Desa. Sebelumnya, pengaturan Desa melalui beberapa Undang-Undang sebagai berikut:

Gambar 1. Sejarah Pengaturan Desa



The timeline shows a sequence of laws: UU 22 1948, UU 1 1957, UU 18 1965, UU 19 1965, UU 5 1974, UU 5 1979, UU 2 1999, UU 32 2004, and UU 6 2014. The final law, UU 6 2014, is highlighted in a darker blue arrow.

Undang-Undang	Tentang
<input type="checkbox"/> UU No. 22 Tahun 1948	Pokok Pemerintahan Daerah
<input type="checkbox"/> UU No. 1 Tahun 1957	Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
<input type="checkbox"/> UU No. 18 Tahun 1965	Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
<input type="checkbox"/> UU No. 19 Tahun 1965	Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
<input type="checkbox"/> UU No. 5 Tahun 1974	Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
<input type="checkbox"/> UU No. 5 Tahun 1979	Pemerintahan Desa
<input type="checkbox"/> UU No. 22 Tahun 1999	Pemerintahan Daerah
<input type="checkbox"/> UU No. 32 Tahun 2004	Pemerintahan Daerah
<input type="checkbox"/> UU No. 6 Tahun 2014	Desa

Sumber: UU No. 6 Tahun 2014


UU No. 6 Tahun 2014 berdampak signifikan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sebagaimana diketahui bahwa UU tersebut mengamanatkan transfer ke Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah. Namun sampai saat ini, Dana Desa belum memenuhi 10 persen sehingga pemenuhannya didukung melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa.

II. Perkembangan Pendapatan Desa

Realisasi Pendapatan daerah selama 10 tahun (2005-2014) meningkat rata-rata sebesar 17,93 persen per tahun. Sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meningkat signifikan dari Rp24 triliun (2014) menjadi Rp104 triliun (2019) atau meningkat rata-rata sebesar 15,78 persen per tahun. Seiring dengan peningkatan tersebut, kontribusi APBN semakin besar dalam mendanai pembangunan desa (Gambar 2). Peningkatan tersebut ditopang oleh berbagai sumber pendapatan APBDesa, diantaranya Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Proporsi terbesar dalam APBDesa berasal dari Dana Desa. Proporsinya meningkat tajam dari 44,23 persen (2015) menjadi 67,20 persen (2019). Jumlah tersebut berpotensi akan terus meningkat mengingat anggaran Dana Desa belum mencapai 10 persen sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PP No. 60 Tahun 2020.

Gambar 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa



*) APBDesa

Sumber: BPS, 2020b (diolah)

III. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan mengenai Dana Desa termuat dalam PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk seluruh desa bersumber dari APBN. Tujuan dana desa antara lain 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa; 2) Mengentaskan kemiskinan; 3) Memajukan perekonomian desa; 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan 1) jumlah penduduk, 2) angka kemiskinan, 3) luas wilayah, dan 4) tingkat kesulitan geografis.

A. Perkembangan Formulasi Dana Desa

Pada perkembangannya, formulasi pengalokasian Dana Desa mengalami perubahan. Dimana sebelumnya Alokasi Dasar sangat mendominasi pada 2015-2017. Kemudian hingga tahun 2020 proporsi alokasi dasar menurun dari 90 persen (2015) menjadi 69 persen (2020).

Tabel 1. Formulasi Dana Desa

Tahun	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	Total
2015	90%	0%	0%	10%	100%
2016	90%	0%	0%	10%	100%
2017	90%	0%	0%	10%	100%
2018	77%	3%	0%	20%	100%
2019	72%	3%	0%	25%	100%
2020	69%	2%	2%	28%	100%


Sumber: DJPK, 2020b

B. Perkembangan Alokasi Realisasi Dana Desa 2018-2020

Perkembangan Alokasi Dana Desa selalu meningkat dari tahun 2018-2020. Namun pada 2020, alokasi Dana Desa direvisi melalui Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Semula sebesar Rp72 triliun menjadi 71,2 triliun. Hal tersebut disebabkan adanya penghematan belanja negara karena kapasitas penyerapan untuk penanganan dampak Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Gambar 3. Alokasi dan Realisasi Dana Desa
(Dalam Triliun Rupiah)




*) Alokas Perpres No. 72 Tahun 2020 dan Realisasi per Juli 2020
Sumber: LKPP, 2018-2019 (diolah)

C. Sebaran per Kabupaten/Kota

Dana Desa dialokasikan ke seluruh desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah desa yang memperoleh dana desa mengalami perubahan setiap tahunnya. Dana desa dialokasikan untuk 74.958 desa (2018), 74.953 desa (2019), dan 74.954 desa (2020). Alokasi Dana Desa per kapita mengalami peningkatan baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa yang dibuktikan dengan perubahan warna hijau menjadi warna kuning dan oranye pada peta. Mayoritas Dana Desa per kapita tertinggi berada di wilayah timur Indonesia (Gambar 4).

Gambar 4. Sebaran Dana Desa Per Kapita




Sumber: DJPK, 2020 (diolah)

IV. Anggaran Berbasis Desa per Kementerian/Lembaga

Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengucurkan alokasi program berbasis desa. Anggaran tersebut akan diintegrasikan pada skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal (Kemenkeu, 2017). Besarnya proporsi anggaran K/L berbasis Desa terhadap Belanja K/L tahun 2018-2020 menurun dari 0,48 persen (2018) menjadi 0,27 persen (2020).

Tabel 2 memberikan informasi yang lebih rinci mengenai anggaran yang dialokasikan K/L berbasis Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengalokasikan anggarannya paling banyak dibandingkan dengan K/L lainnya.

Gambar 5. Anggaran K/L Berbasis Desa



Sumber: (DJA, 2020a, 2020b, 2020c) (diolah)

Dari total anggaran K/L berbasis Desa. Kemendes PDTT menyumbang sebesar 85 persen (2018), 81 persen (2019), dan 52 persen (2020).

Tabel 2. Anggaran Berbasis Desa per Kementerian/Lembaga
(Dalam Juta Rupiah)

K/L	Program	2018	2019	2020
KEMENDES PDTT	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.053.067	2.957.285	1.929.800
	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	269.384	235.854	79.877
	Program Pengembangan Daerah Tertentu	-	-	22.208
	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	-	-	17.745
	Program Penelitian dan Pengembangan. Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	122.127	94.229	84.531
KEMENDAGRI	Program Bina Pemerintahan Desa	107.566	103.622	110.632
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	2.580	1.596	1.300
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	2.061	-	-
KEMENHAN	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	146.362	101.640	86.212
BPOM	Program Pengawasan Obat dan Makanan	12.500	27.257	34.044
KEMENSOS	Program Pemberdayaan Sosial	8.167	4.861	6.534
	Program Penanganan Fakir Miskin	32.400	-	-
	Program Pendidikan. Pelatihan. Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan	19.264	29.433	24.395
BNPB	Program Penanggulangan Bencana	36.124	33.031	16.039
KEMENKUMHAM	Program Pembinaan Hukum Nasional	793	6.132	6.132
KEMENPORA	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	29.240	34.715	5.219
KEMENAG	Program Kerukunan Umat Beragama	1.700	3.396	2.340
	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	250	510	989

K/L	Program	2018	2019	2020
KEMENKO PMK	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	13.500	10.125	2.850
BIG	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	37.939	28.950	2.027
KEMEN PP & PA	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	1.500
KEMENKOP & UKM	Program penguatan kelembagaan koperasi	-	-	692
KEMEN SETKAB	Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	528	1.000	975
KEMENTAN	Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan	41.826	-	-
	Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura	12.500	13.000	-
	Program peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan	28.183	20.328	-
	Program penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan	2.853	2.963	-
KEMENDIKBUD	Program Pelestarian Budaya	49.376	35.842	-
KEMENKEU	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	20.610	5.856	-
	Program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	15.831	-	-
	Program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	-	12.044	-
BPKP	Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	-	3.367	-
KEMENKO EKON	Program koordinasi kebijakan bidang perekonomian	170	1.000	-
JUMLAH		4.066.902	3.768.036	2.436.042

Sumber: (DJA, 2020a, 2020b, 2020c)

V. Hasil Ukuran Perkembangan Desa

Pengukuran perkembangan desa dapat dilihat dari 1) Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM); dan 2) Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan.

A. Perkembangan IPD dan IDM

Perbedaan IDM dan IPD yaitu pada tahap metode perhitungan indeks dan interpretasi hasil perhitungan indeks.

Tabel 3. Ringkasan IPD dan IDM

KETERANGAN	IPD	IDM
Institusi Pengembang	Badan Pembangunan (Bappenas)	Perencanaan Nasional Kementerian Transmigrasi Desa, PDT, dan
Sumber Data	Survey Potensi Desa (PODES)	
Publikasi	2014 dan 2018	2019 dan 2020
Parameter	1. Ketersediaan Pelayanan Dasar 2. Kondisi Infrastruktur 3. Aksesibilitas/Transportasi 4. Pelayanan Umum 5. Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Ketahanan Sosial 2. Ketahanan Ekonomi 3. Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
Pengkategorian Desa	Desa Mandiri Desa Berkembang Desa Tertinggal	Desa Mandiri Desa Maju Desa Berkembang Desa Tertinggal Desa Sangat Tertinggal

Secara keseluruhan, perkembangan Desa mengalami peningkatan. IPD meningkat dari 55,71 (2014) menjadi 59,63 (2018). Dilihat dari status berdasarkan pengukuran indeks IPD, desa mengalami perbaikan menuju desa berkembang dan desa mandiri. Terlihat pada Gambar 6 bahwa Desa tertinggal berkurang dari 27 persen (2014) menjadi 19 persen (2018). Kemudian Desa berkembang meningkat dari 69 persen (2014) menjadi 73 persen (2018), serta desa mandiri meningkat dari 4 persen (2014) menjadi 8 persen (2018).

Gambar 6. Perkembangan Status Desa IPD

2014

2018



Sumber: BPS, 2020


Hasil pengukuran menggunakan IDM tak berbeda dengan IPD. Secara keseluruhan, indeks IDM mengalami peningkatan. Dilihat dari status Desa, Desa sangat tertinggal berkurang dari 13 persen (2018) menjadi 6 persen (2020). Kemudian Desa dengan kategori mandiri meningkat dari 0,4 persen (2018) menjadi 2 persen (2020).

Gambar 7. Perkembangan Status Desa IPD

2018

2019


2020



B. Kemiskinan dan Ketimpangan


Penurunan tingkat Kemiskinan Desa 2014-2019 tidak setajam bila dibandingkan dengan tahun 2011-2014. Namun jika dilihat dari ketimpangan desa, penurunan pada 2014-2019 lebih tajam bila dibandingkan dengan tahun 2011-2014.

Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Desa



Sumber: BPS, 2020b

Gambar 9. Tingkat Ketimpangan Desa



Sumber: BPS, 2020b

Kemudian apabila dikaitkan dengan distribusi Dana Desa, penurunan kemiskinan terbesar adalah di Jawa-Bali meskipun menerima Dana Desa per kapita terendah.

Tabel 4. Distribusi Dana Desa dan Penurunan Kemiskinan

Daerah	Dana Desa per Kapita		Penurunan Kemiskinan	
	2016	2017	2016	2017
Sumatra	252.236	322.004	-1,5	-0,7
Jawa-Bali	107.143	137.143	-3,2	-1,3
Kalimantan	262.821	337.179	-0,8	1,6
Sulawesi	288.172	369.355	-1,9	0,2
Maluku-NT	302.308	386.154	-1,5	-0,6
Papua	1.093.137	1.389.706	1,7	-1
Total	190.283	242.915	-2,3	-0,9

Sumber: Handra, 2020

VI. Simpulan

Dukungan pemerintah terhadap pembangunan Desa sangat besar. Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memungkinkan terlaksananya pembangunan di desa yang lebih baik. Selain itu, turunan dari peraturan tersebut yakni PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 mengamanatkan pengalokasian Dana Desa untuk seluruh desa bersumber dari APBN. Pada 2018-2020, anggaran yang dialokasikan dari APBN terus meningkat dan mengalami perbaikan. Terlihat dari alokasi Dana Desa yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kemudian anggaran berbasis desa yang ada di K/L semakin menurun untuk kemudian dialokasikan pada satu pos yaitu Dana Desa. Dari dukungan anggaran tersebut, perkembangan pembangunan di desa menunjukkan sisi kemajuan dan sisi kelemahan. Hasil tersebut dapat dilihat dari 1) Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM); dan 2) Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan. Baik IPD maupun IDM menunjukkan status desa bergeser ke arah yang lebih baik. Dari tingkat kemiskinan dan ketimpangan, masih menunjukkan kemajuan namun terdapat beberapa poin kelemahan yaitu dari sisi tingkat ketajaman penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Daftar Pustaka

- BPK. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018-2019. *Badan Pemeriksa Keuangan RI*. https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan
- BPS. (2020a). Indeks Pembangunan Desa 2014 dan 2018. *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/publication/2019/05/09/4edae4bd6c18d24b1b4273fe/indeks-pembangunan-des-2018.html>
- BPS. (2020b). Persentase Penduduk Miskin. *Badan Pusat Statistik*. <https://bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>
- BPS. (2020c). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2006-2019. *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/publication.html>
- DJA. (2020a). Data Alokasi Anggaran Berbasis Desa. *Direktorat Anggaran Bidang Ekonomi dan Kemaritiman, Hukum, dan HAM, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan RI*.
- DJA. (2020b). Data Alokasi Anggaran Berbasis Desa. *Direktorat Anggaran Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan RI*.
- DJA. (2020c). Data Alokasi Anggaran Berbasis Desa. *Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan RI*.
- DJPK. (2020a). Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=15023>
- DJPK. (2020b). Postur TKDD. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Handra, H. (2020). Efektifitas Dana Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD). *Disampaikan pada RDPU Banggar DPR RI*.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kemenkeu. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-des-2017.pdf>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635
[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id